

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK
2024

PERBUP KABUPATEN SAROLANGUN NO. 11, BD 2024/NO. 11, 9 HLM.

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

- ABSTRAK
- Penyelenggaraan MPP dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik kepada masyarakat, Penyelenggaraan MPP bertujuan :
 - a. memberikan dan mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, keterjangkauan, kenyamanan dan keamanan pelayanan kepada masyarakat; dan
 - b. meningkatkan daya saing serta memberikan kemudahan berusaha di Daerah.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No.54 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; Perpres No. 97 Tahun 2010; Perpres No. 89 Tahun 2021; Permendagri No. 138 Tahun 2017; Permendagri No. 25 Tahun 2021; PermenpanRB No. 92 Tahun 2021.
 - peraturan ini diatur dalam 7 Bab yaitu BAB I Ketentuan Umum, BAB II Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik BAB III Monitoring dan Evaluasi BAB IV Pembiayaan BAB V Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 April 2024